

BAB VII

POSISI AGAMA DALAM PENENTUAN JABATAN: EKSKLUSI DAN INKLUSI

7.1 Peran Elite Agama dan Organisasi Keagamaan


Anggapan bahwa tanah Papua adalah Tanah Injil merupakan diskursus yang cukup lama berkembang. Hal ini diawali oleh misi penginjilan di tanah Papua. Para penyebar injil inilah yang merekonstruksi nalar orang Papua, bahwa Papua merupakan tanah ‘untuk orang-orang Kristen’. Pada ranah politik dan keagamaan di Tanah Papua, agama Kristen mendapat pengakuan sebagai agama orang Papua asli. Pengakuan ini tidak bersifat *taken for granted*, tetapi dibentuk melalui diskursus Gereja Kristen dan proses sosial. Para misi zending memiliki peran dalam memproduksi pengetahuan tentang identitas orang Papua. Hal ini dapat dimengerti mengingat peranan gereja adalah memperkenalkan orang Papua dengan pengetahuan modern sehingga mereka mengenal jati dirinya (Rizzo 2004).

Dalam konteks Kota Jayapura, anggapan ini juga cukup berkembang secara massif dan berkelindan dengan persoalan birokrasi pemerintahan di Kota Jayapura. Dalam sebuah kesempatan, seorang tokoh agama Islam di Jayapura mengungkapkan:

Di sini ada asumsi bahwa orang Papua adalah yang berhak untuk segala-galanya. Jadi jangan heran jika dalam pejabat pemerintah kota orang Muslim hanya sedikit. Kalau diperhatikan memang tidak ada aturan tertulis mengenai hanya orang Papua yang berhak menjadi pejabat di Jayapura, tapi dalam

praktiknya itu terjadi (Wawancara, PRT (65), 02 Mei 2017 di Jayapura).

Bahkan, masih menurut informan, ada semacam penegasan bahwa di struktur terdapat empat tipologi calon pejabat. *Pertama*, orang Papua (asli) dan beragama Kristen. Golongan ini yang paling banyak menduduki posisi penting di seluruh Papua saat ini. *Kedua*, orang pendatang dan beragama Kristen. Golongan banyak berasal dari pendatang dari berbagai wilayah Indonesia yang mayoritas Kristen seperti Minahasa, Batak, dan Toraja. Mereka saat ini juga banyak menduduki posisi penting di pemerintahan. *Ketiga*, orang pendatang dan beragama Islam. Golongan ini umumnya menguasai sentra ekonomi dan memiliki kesempatan dan peluang untuk masuk dalam birokrasi karena memiliki modal ekonomi yang cukup kuat. *Keempat*, orang Papua (asli) dan beragama Islam (Muslim Papua).



Gambar 7.1 Tipologi Masyarakat Papua
Sumber: Hasil Wawancara, diolah peneliti, 2017.

Golongan keempat (Papua Muslim) inilah yang termasuk minoritas dalam struktur pemerintahan. Sebab, mereka selain

harus bersaing dengan orang Papua asli (non-Muslim), juga harus berkompetisi dengan para pendatang yang Muslim.

Masih menurut informan, sebenarnya Muslim di Papua bukanlah pendatang atau Islam bukan agama yang datang belakangan. Ia menegaskan bahwa:

"Sesungguhnya kita bukan Muslim pendatang. Islam bukan pendatang. Islam punya hak yang sama dengan Kristen. Islam dalam sejarahnya dari Raja Ampat. Makanya sejarah harus diluruskan" (Wawancara, PRT (65), 02 Mei 2017 di Jayapura).

Adapun fakta bahwa penguasaan beberapa sektor dikuasai oleh orang Muslim (pendatang), memang benar adanya dan bisa ditemukan di mana-mana di Kota Jayapura. Penguasaan sector ekonomi sangat tampak. Misalnya, pusat perbelanjaan/pertokoan umumnya dimiliki oleh pendatang dan etnis Cina. Menurut informan, mungkin Allah memberikan keahlian kepada mereka sehingga memiliki usaha yang demikian. Di pasar-pasar di Jayapura, semuanya dikuasai pendatang. Melihat fakta tersebut, menurut informan, orang Papua ada kekhawatiran terhadap keberhasilan orang luar. Mereka khawatir akan terpinggirkan. Di Papua terjadi demikian, meskipun di kota-kota lain juga demikian. Bahkan ada kebijakan pemerintah daerah, hari Minggu pagi kios-kios dilarang melakukan aktivitas untuk memberikan 'penghargaan' kepada umat Kristen untuk beribadah. Meskipun substansi kebijakan tersebut mungkin memberikan kesempatan kepada Kristen untuk ke gereja.

Hal di atas memberikan gambaran bahwa terjalin sebuah komunikasi antara birokrasi pemerintahan (kekuasaan) dan insititusi keagamaan, dalam hal ini gereja. Hubungan konkrit antara agama (baca: institusi agama) dan pemerintah terbentuk melalui hubungan-hubungan yang saling mengisi dan dialogis.

Hubungan konkrit tersebut berupa hubungan antara instansi gereja dengan instansi pemerintah, pejabat instansi gereja dengan pejabat instansi pemerintah, warga (instansi) Gereja di satu pihak dan warga (instansi) pemerintah di lain pihak di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Susilo, 2002: 69-70).

Jika melihat dan mengamati secara seksama pemetaan di atas (Gambar 7.1), sorotan utama yang perlu direspons adalah tipe masyarakat yang termasuk dalam katagori Papua Muslim. Sebab, meskipun orang-orang yang masuk dalam katagori ini merupakan orang asli, namun tetap saja tidak memiliki peran (yang strategis) di Papua khususnya di Kota Jayapura. Data mengenai komposisi pejabat yang diperoleh dari data BKD Kota Jayapura menunjukkan bahwa dari beberapa pejabat Muslim yang ada, tidak satu pun dari mereka yang berasal dari Papua Muslim. Ini artinya, Muslim memang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya mis-representasi pejabat di pemerintahan Kota Jayapura.

7.2 Hubungan Elite Agama dan Birokrasi

Agama apapun mengatur relasi antara manusia dengan Tuhan dan relasi manusia dengan manusia lainnya. Karena alasan inilah, sehingga terdapat anggapan, bahwa agama mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik pendidikan, politik, ekonomi dan kebudayaan. Di sini tampak bahwa agama memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Manusia tidak dapat menyangkal kehadiran agama dalam kehidupannya. Hubungan elite agama dan birokrasi sangat kuat dalam konteks Indonesia. Indonesia sendiri sesungguhnya bukan negara agama, tetapi agama tidak bisa dilepaskan dari negara.

Keterkaitan agama dan politik seringkali tampak ambigu. Dalam konteks ini, politik kekuasaan (baca: birokrasi) kerap kali

mengkooptasi agama, sehingga pada konteks ini agama kehilangan elan vitalnya sebagai garda terdepan di dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, kooptasi agama oleh kekuasaan merupakan faktor yang menyebabkan merosotnya kepercayaan manusia terhadap agama. Ignas Kleden menyoroti hal ini dalam pandangannya, bahwa kalau agama berhadapan dengan kekuasaan tidak menjalankan fungsi kritisnya tetapi lebih banyak menjalankan perannya sebagai sarana untuk legitimasi kekuasaan. Sementara di pihak yang sama, ketika agama dalam tugas dan perannya menyampaikan keselamatan dan mengajarkan kesempurnaan hidup, agama menjadi sarana ampuh untuk menciptakan hegemoni (Kleden dalam Lendong, 2002: 199).

Kedekatan agama dengan kekuasaan mengakibatkan agama lamban dalam menangani problem-problem ketidakadilan, penderitaan dan kegelisahan manusia yang antara lain berakar pada menguatnya penyalahgunaan kekuasaan politik. Kekhawatiran bahwa agama seringkali ditunggangi oleh kekuasaan mestinya dilihat dari praktik kekuasaan selama ini, baik kekuasaan di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Hubungan yang penuh ketegangan antara agama dan kekuasaan ini menemukan momentumnya pada birokrasi di tingkat lokal, khususnya di era otonomi daerah. Agama atau, lebih tepatnya, elit agama memainkan peran penting di dalam birokrasi. Dalam perspektif peneliti, ada dua hal yang dapat diidentifikasi dari hubungan agama (elite) dan kekuasaan. *Pertama*, relasi agama-kekuasaan terkesan saling mengkooptasi. Pada sisi ini, agama seringkali ‘dikalahkan’, jika bukan dimanfaatkan, oleh kekuasaan, atau oleh oknum-oknum penguasa. *Kedua*, relasi yang terbangun antara agama-kekuasaan merupakan relasi yang

saling menguntungkan, dialogis, dan dilakukan untuk kemaslahatan bersama.

Kedua identifikasi relasi kuasa-agama ini dapat dilihat dalam praktik birokrasi di Kota Jayapura. Sebagai kota dengan prosentase penduduk beragama Kristen Protestan yang dominan, tentu ada keinginan kuat untuk menjadikan birokrasi di kota Jayapura sebagai birokrasi yang ‘berwarna’ Protestan. Hal ini bermula dari berkelindannya identitas ke-Papua-an dan Protestan di seluruh wilayah Papua, khususnya di Kota Jayapura. Beberapa pihak beranggapan bahwa identitas keagamaan orang Papua adalah Protestan. Hal ini ditunjukkan melalui Salib yang kini menjadi *landmarks* yang menonjol di Kota Jayapura (Al Hamdi, 2017; Jubba, 2018).

Di beberapa sudut kota, simbol ini dapat dijumpai dalam berbagai ukuran dan variasi. Simbol-simbol seperti itu dapat terlihat dengan jelas di atas bukit, di tikungan jalan, di puncak sebuah pulau kecil di teluk Jayapura, bahkan gapura jalan kampung. Fenomena ini, bagi peneliti merupakan fenomena baru. Berbeda dengan fenomena pondok natal yang telah lama ada dan menghiasi perayaan natal setiap tahun di Jayapura. Fenomena tersebut menurut beberapa informan muncul paska tahun 2000-an. Hal ini menarik untuk ditelusuri lebih jauh, khususnya mengenai kemunculan fenomena ini dan hubungannya dengan hubungan antara Kristen dengan agama-agama lain di Jayapura (Qodir, 2015: 45).

Selain simbol salib, di beberapa tempat Kota Jayapura kini juga dihiasi nama-nama khas Kristen. Fenomena visual inipun, kini diperluas dengan menjadikan situs-situs zending seperti Pulau Metu Debi, yang telah dideklarasikan pada 10 Maret 2013 menjadi Situs Pekabaran Injil di Tanah Tabi dengan slogan “Tuhanlah yang memilih dan menetapkan Metu Debi

sebagai tempat dimulainya peradaban baru orang Tabi (Qodir, 2015: 45). Bahkan, bagi Al Hamid (2017) fenomena ini merupakan dampak dari praktik-praktik yang sangat kuatnya nuansa Islam-nya di berbagai tempat khususnya di Jawa. Artinya, ada kondisi di mana umat beragama atau kelompok masyarakat saling meniru (aktivitas keagamaan) dalam bentuk dan pola yang relatif sama dan terjadi secara terencana.

Sejarah yang dikonstruksi dan direproduksi oleh gereja, di mana gereja digambarkan bersama dengan Papua yang dimiskinkan, dianiaya, dibelenggu dan bahkan dihilangkan hak dan martabat mereka sebagai pemilik asli Papua oleh pemerintah dan dibumbui sentimen anti Islamisasi (untuk tidak dikatakan anti Islam), telah mampu membuat identitas ke-Papua-an yang tunggal mulai nyata mewujud. Dalam perspektif Qodir (2015: 46), setelah tahun 2000-an, ramainya pendirian monumen (salib) di Jayapura (bahkan di seluruh kota Jayapura), disulut oleh kesadaran kembali mengenai arti penting ke-Kristen-an sebagai identitas ke-Papua-an.

Munculnya identitas ke-Papua-an yang Kristiani seperti ini sesungguhnya merupakan dampak ikutan dari euforia munculnya wacana Rancangan Peraturan Daerah Manokwari sebagai Kota Injil, sebagai imbalan atas wacana pembangunan Masjid Raya Manokwari dan Islamic Center sekitar September 2005 yang dicetuskan oleh salah seorang kandidat Wakil Gubernur untuk meraih simpati pemilih Muslim di Papua Barat. Mereka merasa menjadi Kristen jika dapat mendirikan gereja atau sekurang-kurangnya mendirikan salib sekalipun hanya di gunung-gunung dan jalan-jalan di Kota Jayapura dan tanah Papua pada umumnya. Semboyannya Papua adalah Tanah Tuhan.

Ini merupakan konsekuensi dari pemahaman mengenai identitas ke-Papua-an yang menganggap orang asli Papua adalah pemeluk Kristen. Bahkan, ini juga merupakan konsekuensi logis dari jargon ‘papuanisasi’ pasca pemberlakuan otsus di tanah papua. Dalam implementasinya, Papuanisasi mensyaratkan pendefinisian orang Papua asli untuk membedakan dengan orang non-Papua, dan wacana dominan tentang hal tersebut menyebutkan bahwa orang Papua asli didefinisikan sebagai orang Melanesia yang berkulit hitam dan berambut keriting, dan beragama Kristen (Kivimaki dan Thorning 2002, Widjojo 2005). Pandangan ini sudah terbentuk pada masa kolonial ketika Belanda mengklaim bahwa perbedaan ras orang Papua dengan Indonesia membuat rakyat Papua berhak menentukan nasibnya sendiri. Wacana ini menarik untuk menjadi instrumen politik bagi mereka yang mengidetikkan diri dengan definisi tersebut, tetapi berbahaya bagi upaya membangun ke-Papua-an yang inklusif dan toleran, karena orang Papua di Kaimana, Fak-Fak, Raja Ampat, Pulau Adi, Biak, Serui, dan Sorong yang beragama Islam dan memiliki sejarah perkawinan campuran menjadi terpinggirkan oleh definisi identitas Papua seperti itu (Pamungkas, 2008: 66).

Kenyataan sesungguhnya seakan mengungkapkan bahwa orang Papua sudah pasti Protestan dan pada gilirannya, identitas ke-papua-an adalah Protestan. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam beberapa waktu belakangan, ada kesadaran baru di kalangan masyarakat terdidik orang asli papua, bahwa protestan bukan semata identitas orang Papua, tetapi juga Muslim. Kesadaran mengenai sejarah asal-muasal agama di Papua inipun sepertinya memberikan kesadaran baru bagi kaum Muslim yang ada di Papua untuk mengetahui sejarah keberadaan mereka di

Papua. Maka muncullah buku-buku sejarah Islam Papua seperti karya Wanggai (2009) dan Athwa (2004). Penulisan sejarah ini bisa dilihat sebagai upaya rekonstruksi dan reproduksi mitos keabsahan suatu kelompok atas sesuatu, dalam hal ini orang Papua dan tanahnya. Terkait dengan hal ini, Cahyo Pamungkas (2014: 7) mencatat:

“The discourse that native Papuans are Christians of Melanesian race is refuted by the Catholic Bishop of Jayapura, Mgr. Dr. Leo Laba Ladjar OFM. He argues that this identification is obviously superficial. In such a case, religious reason cannot be understood as a theological construction, as native Papuans have their own special belief systems which is absolutely distinct from that of Christianity. He contends that the emphasis of Papuans’ Melanesian race and Christian identity is the mobilization of the political interests of the Papuan independence movement, especially for uniting all native Papuans. He indicated that such an identification was expressed by Theys H. Eluay in 2000, who said that Papua was a land blessed by the Lord Jesus Christ. Such a statement did not accommodate Thaha M. Alhamid, the general secretary of PDP, whom everyone knew as an architect of the PDP and who contributed significantly for the struggle for an independent Papua. The political use of religion and race for mobilizing native Papuans, he argues, was a humiliating act of Christianity being considered a mere instrument for a certain group’s political interests.

Dengan demikian, identitas ke-Papua-an tidak lagi relevan jika yang dikedepankan adalah masalah ‘kepemelukan’ terhadap agama tertentu. Padahal identitas kepapua-an menurut UU No. 21/2001 hanya menjelaskan bahwa orang Papua asli adalah seseorang yang berasal dari ras Melanesia yang mencakup berbagai kelompok etnik atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang Papua asli oleh masyarakat adat. Namun, pada kenyataannya, orang Papua asli ini dapat dibedakan berdasarkan agama yang dianutnya yaitu antara orang Papua asli yang beragama Kristen atau Katolik (Papua Kristen) dan orang Papua asli yang beragama Islam (Papua Islam atau Muslim Papua). Hal ini berimplikasi bahwa ruang perdebatan mengenai siapa yang menentukan ke-Papua-an di sini.

Perbedaan identitas antara Papua asli dan Papua Islam diduga dikonstruksi oleh sejumlah elite dan intelektual Papua bersamaan dengan proses Papuanisasi. Batas-batas identitas kelompok etnik di Papua kembali menjadi relevan pada momen otonomi khusus, yang dipahami sebagai arena baru bagi politik identitas. Sebagai akibat Papuanisasi, warga pendatang baik Muslim pendatang maupun Kristen pendatang menjadi korban eksklusi (Pamungkas, 2008: 66). Meskipun kelompok kedua ini mengalami perlakuan yang berbeda dengan Muslim pendatang, termasuk akses ke pemerintahan kota lebih terbuka.

Bahkan, kelompok Muslim Papua (asli) hanya terwakili dalam bentuk wacana tanpa ada keterlibatan dalam proses demokrasi dan pembangunan di Jayapura. Jika kembali pada tipologi yang disinggung sebelumnya, maka Muslim Papua diletakkan pada tipe terakhir yang memperoleh akses atau kesempatan untuk terlibat dalam pembangunan. Dalam kacamata Kenneth J Meier (2001), apa yang dipraktikkan pada rekrutmen pejabat di pemerintahan Kota Jayapura didominasi oleh catak

keterwakilan pasif (representasi pasif) karena hanya mementingkan kesamaan-kesamaan identitas primordial seperti kesamaan suku/etnis bahkan agama.

7.3 Representasi Jabatan di SKPD: Eksklusi atau Inklusi

Pelayanan di pemerintah Kota Jayapura saat ini menunjukkan kondisi yang mengarah pada pelayanan terpusat, artinya terpusat pada kelompok-kelompok yang ‘sejalan’ dengan pimpinan. Ada praktik yang tidak mencerminkan pemerintah yang baik atau *good governance*, karena para pejabat yang ada ditentukan berdasarkan posisi tawar politik, kepentingan, eforia otsus, dan bahkan karena pertimbangan agama. Hal ini dapat dilihat misalnya pada persoalan bantuan yang diberikan pemerintah kota kepada instansi atau Lembaga yang berafiliasi pada agama tertentu. Hal ini juga terungkap dalam wawancara dengan beberapa informan.

Terkait dengan pemberian bantuan keagamaan yang timpang, MR (60) mengatakan bahwa:

Ketika ada bantuan tahunan, kita memang diberi. Masjid Raya Jayapura misalnya dikasi 1 miliar, tapi yang lain seperti gereja ini itu diberi 3 sampe 4 miliar. Kita juga lambat dilayani misalnya pelayanan ijin masjid dan sebagainya...(Wawancara, Jayapura, 12 Desember 2017).

YS (44) juga mengamini mengenai bantuan keagamaan kepada Muslim yang timpang. Ia mengatakan bahwa “kebanyakan Muslim itu membangun rumah ibadahnya dengan dana sendiri, kenyataan itu dapat dilihat di Jayapura”.

Hal tersebut juga berlangsung pada bantuan kepada STAIN Al Fatah, hingga sekarang tidak pernah tersentuh bantuan. Akan tetapi, hal ini memiliki alasan yang jelas karena STAIN Al Fatah berada di bawah struktur vertikal yang langsung menginduk ke pusat (Kementerian Agama). Sementara itu, bagi lembaga pendidikan lain (swasta) diberikan bantuan meskipun dengan pertimbangan yang timpang seperti yang disinggung oleh informan di atas. Bantuan kepada Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) misalnya, setiap tahun diberikan bantuan oleh pemerintah kota dengan jumlah yang berbeda dengan yayasan lainnya. Bahkan, lembaga pendidikan negeri misalnya STAKPN Jayapura diberi bantuan berupa mobil operasional meskipun juga termasuk lembaga yang menginduk ke Kementerian Agama pusat.

Jika melihat praktik penyelenggaraan pemerintahan di Kota Jayapura, memang ada perlakuan yang tidak sama khususnya kepada kelompok Muslim. Bagi peneliti, hal tersebut adalah sesuatu yang biasa saja karena di tempat-tempat lain juga dapat ditemukan. Hanya saja, sebaiknya orang-orang yang duduk pada jabatan penting memperhatikan semua warga, bukan kelompok tertentu saja apalagi mempersoalkan perbedaan agama sebagai alasan. Meskipun agama tidak begitu tampak dalam kebijakan, namun faktanya demikian. Banyak masjid, sekolah Islam hampir tidak tersentuh oleh pemerintah kota. Bahkan, pemerintah kota tidak melakukan antisipasi terhadap maraknya pembangunan rumah ibadah baik Masjid maupun Gereja yang saling berdekatan. Artinya, perhatian pemerintah kota tidak mempertimbangkan efek jangka Panjang kebijakannya.

Penerapan asas pemerintahan yang baik (*good Governance*) ini bukan saja di pemerintahan atau birokrasi

tingkat pusat, tetapi meliputi seluruh lapisan birokrasi hingga ke daerah. Selain itu, *good governance* ini merupakan sebuah keniscayaan di dalam setiap birokrasi yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, idealnya birokrasi yang baik adalah birokrasi yang telah mampu menerapkan asas pemerintahan yang baik.

Salah satu karakteristik pemerintahan yang baik adalah *equity*/kesetaraan akses. Dalam konteks ini, semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. Dalam konteks birokrasi di daerah, hal ini dapat dipahami sebagai pemberian peluang kepada semua elemen masyarakat yang memiliki kompetensi untuk bekerja di birokrasi dan dengan demikian dapat meningkatkan taraf hidupnya. Semua elemen masyarakat memiliki kesempatan dan hak yang sama, tanpa ada diskriminasi atau eksklusif.

Sejalan dengan ini, birokrasi pemerintah kota Jayapura dituntut untuk lebih konsekuen menerapkan asas pemerintahan yang baik sebagai salah satu prasyarat demokrasi yang sedang diterapkan oleh pemerintah saat ini. Dalam hal ini, semua elemen masyarakat kota Jayapura, terlepas dari latar belakang etnis dan agama, pendatang atau pribumi, memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk terlibat di dalam birokrasi di pemerintah Kota Jayapura. Hal ini berimplikasi pula kepada pemberian kesempatan dan hak yang sama kepada setiap pegawai untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan menduduki jabatan-jabatan tertentu di SKPD, dengan syarat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ada dan memiliki kapasitas dan kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akan tetapi, pada praktiknya hal tersebut dia atas (*equity*/keadilan) tidak tergambar dan terlaksana di lingkup

pemerintahan Kota Jayapura. Pada bab sebelumnya digambarkan bahwa hanya 5 (lima) orang dari kalangan Muslim yang menduduki posisi setingkat kepala dinas di pemerintahan Kota Jayapura. Fakta ini memberikan penjelasan bahwa ada ketidak-konsistenan penerapan kebijakan khususnya terkait dengan penempatan jabatan. Artinya, jika mengacu pada jumlah penduduk setidaknya pejabat Muslim tidak hanya sebanyak lima orang sebagai wujud perwakilan komunitas. Akan tetapi, inilah kebijakan walikota yang menempatkan orang-orang yang dipilih berdasarkan pertimbangan lain. Hal ini bagi beberapa informan mengindikasikan adanya praktik penempatan jabatan yang hanya mementingkan pemenuhan terpenuhinya kepentingan kelompok tertentu (Kristen Papua) dalam berbagai level di birokrasi pemerintahan seperti yang terjadi saat ini.

Model praktik birokrasi di Kota Jayapura, bagi peneliti, masih tetap pada pola eksklusif (tertutup) dan cenderung menonjolkan kepentingan kelompok atau golongan. Pada sebuah wawancara dengan salah seorang pejabat Muslim di lingkup Pemerintahan Kota Jayapura terungkap bahwa memang praktik seperti itu terjadi. AI (55 tahun) menerangkan bahwa:

"Sesungguhnya Walikota memiliki hubungan yang baik dengan kita, tetapi orang-orang yang di sekitarnya yang banyak mempengaruhi beliau. Kita ini seperti ban serep saja, membuka acara, hadir dalam kegiatan-kegiatan sosial. Wakil walikota kerjanya begitu. Bahkan dana di kepala bagian lebih besar dari dana wakil walikota. Jadi walikota superior. Memang menduduki jabatan, tapi menderita" (Wawancara di Jayapura, 12 April 2016).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa memang ada keinginan untuk mengarah pada praktik birokrasi yang memihak pada kelompok tertentu sebagai bentuk keberpihakan kepada kelompoknya, sekaligus ingin mempertahankan dominasi yang belum pernah dirasakan sebelumnya.

Uraian di atas memberikan penegasan bahwa di lingkungan birokrasi pemerintah Kota Jayapura terjadi praktik penempatan pejabat yang lebih mengedepankan pada kesamaan identitas primordial khususnya etnis dan agama. Bahkan, hal tersebut berdampak pada persoalan sosial seperti pemberian bantuan kepada masyarakat dan kelompok di Jayapura. Saat ini, muncul istilah yang sangat menyeruak terkait dengan penempatan atau rekrutmen pejabat di pemerintahan Kota Jayapura, yaitu SDA (Semua Dari Ayamaru). Ayamaru merupakan etnis elite Kota Jayapura saat ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa praktik birokrasi yang berlangsung pun lebih diwarnai oleh kepentingan kelompok tertentu.

7.4 Landasan (Nilai) Agama dalam Penentuan Jabatan

Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat, karena agama memberikan sebuah sistem nilai yang memiliki derivasi pada norma-norma masyarakat untuk memberikan pengabsahan dan pembenaran dalam mengatur pola perilaku manusia, baik di level individu dan masyarakat. Agama menjadi sebuah pedoman hidup singkatnya. Dalam memandang nilai, dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, nilai agama dilihat dari sudut intelektual yang menjadikan nilai agama sebagai norma atau prinsip. Kedua, nilai agama dirasakan di sudut pandang emosional yang menyebabkan adanya sebuah dorongan rasa dalam diri yang disebut mistisme (Imran, 2015: 26).

Setiap agama memiliki seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi pemeluknya dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Hal ini menunjukkan, bahwa kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama dan pada gilirannya terimplementasi dalam setiap dan/atau mempengaruhi pekerjaan atau profesi yang dijalani oleh manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan McGuire (1981) yang mengemukakan, bahwa sistem nilai yang berdasarkan agama dapat memberi pedoman bagi individu dan masyarakat. Sistem nilai tersebut dalam bentuk keabsahan dan pembenaran dalam kehidupan individu dan masyarakat. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Robertson (1992: vii), bahwa agama merupakan sistem keyakinan yang dapat menjadi bagian dari inti dan sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dan masyarakat yang bersangkutan, dan menjadi pendorong atau penggerak serta pengontrol bagi tindakan anggota masyarakat untuk tetap berjalan sesuai dengan kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya.

Istilah nilai adalah sesuatu yang abstrak yang tidak bisa dilihat, diraba, maupun dirasakan dan tak terbatas ruang lingkungannya. Nilai sangat erat kaitannya dengan pengertian-pengertian dan aktifitas manusia yang kompleks, sehingga sulit ditentukan batasannya, karena keabstrakannya itu maka timbul bermacam-macam pengertian, misalnya, Darajat mendefinisikan ilai sebagai suatu perangkat keyakinan ataupun perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus pada pola pemikiran, perasaan, keterkaitan maupun perilaku (Darajat, 1992: 260). Mulyana mengemukakan, bahwa nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan (Mulyana, 2004: 11).¹

¹Dalam teori nilai yang digagas Spranger dalam Allport (1964) menjelaskan terdapat enam orintasi nilai yang sering dijadikan rujukan oleh manusia dalam kehidupannya.

Internalisasi nilai-nilai agama dalam semua sektor kehidupan kemudian merembes ke wilayah politik, khususnya birokrasi. Menguatnya partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan publik ini ternyata berpengaruh pada spirit transformasi nilai-nilai agama melalui kebijakan publik di beberapa daerah. Misalkan sejak disahkannya otonomi khusus Propinsi Aceh yang disertai pemberlakuan shari'at Islam di sana. Kemudian menginspirasi beberapa daerah untuk melakukan hal yang sama (Sukayat, 2015: 81). Beberapa daerah kemudian memunculkan sejumlah peraturan daerah dengan substansi yang hampir sama, seperti Surat Edaran Bupati No. 450/2002 tentang pemberlakuan Shari'at Islam di Pamekasan Madura Jawa Timur; Perda N0.7/2005 tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol (miras) dan Perda No.8/2005 tentang pelarangan pelacuran di Tangerang; Di Jawa Barat tercatat 31 Perda yang berdasar shari'at Islam; Perda Provinsi Sumatera Barat No.11/2001 tentang pemberantasan dan pencegahan maksiat (Amal, dkk, 2004: 62).²

Dalam pemunculannya, enam nilai tersebut cenderung menampilkan sosok yang khas terhadap pribadi seseorang. Keenam nilai tersebut adalah sebagai berikut (Sofyan Sauri dan Herlan, 2010: 6) :1).nilai teori, 2) nilai ekonomis, 3) nilai estetika, 4) nilai sosial, 5) nilai politik, 6) nilai agama.

²secara umum perda-perda bernuansa shari'ah seperti disebutkan di atas, cenderung memasung serta menggerogoti kebebasan beragama dan hak-hak sipil (Ihsan Ali-Fauzi & Saiful Mujani, *Gerakan Kebebasan Sipil, Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Shari'ah*, (Jakarta: Nalar 2009), 32). Atau dalam pandangan Komaruddin Hidayat bisa disebut sebagai gerakan keberagaman yang bersifat skripturalis-idiologis yaitu gerakan keagamaan yang menafsirkan dan mengaktualisasi ajaran kitab sucinya secara skripturalis. Gerakan semacam ini bertujuan menyingkirkan ajaran agama-agama lain karena tidak layak hidup dan diaktualisasikan di bumi ini (Komaruddin Hidayat & Muhammad Wahyu Nafis. *Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 111).

Strategi internalisasi nilai agama dalam lingkungan birokrasi yang pada gilirannya dapat memengaruhi pimpinan di sebuah SKPD dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, adanya masalah publik yang dapat dipecahkan melalui nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu agama. *Kedua*, nilai dari suatu agama itu harus dirumuskan ulang agar unsur keprivatannya dapat semakin tidak tampak sehingga yang tampak ke permukaan adalah unsur ke-publik-annya saja. *Ketiga*, dibutuhkan kerjasama antara pemuka agama dengan pihak pemerintahan (legislatif dan eksekutif) agar nilai agama itu dapat menjadi modal sosial yang mendasari kinerja birokrasi dan pejabat di SKPD. *Keempat*, fokus utama internalisasi nilai bukan pada nilai sebagai kata benda melainkan sebagai kata kerja atau proses. Sebagai proses, nilai secara verbal dapat saja tidak muncul dan baru muncul pada hasil dari prosesnya yang bermanfaat bagi seluruh warga ruang publik. *Kelima*, nilai-nilai agama harus terumuskan dalam bentuk tujuan, sarana, dan aksi yang jelas dan bersifat universal sehingga dapat diaplikasikan di dalam birokrasi.

Nilai-nilai agama yang bersifat universal dan dapat menjadi sumber inspirasi di dalam meningkatkan kinerja birokrasi, antara lain hidup, bebas dan merdeka dari penindasan, bebas dari perbudakan, bebas dari penganiayaan, bebas memilih agama dan mengikuti hati nurani, bebas berekspresi, bebas memiliki privasi, keluarga dan berhubungan dengan pihak lain, bebas berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, pendidikan dan mendapatkan standar kehidupan yang memadai untuk memelihara kesehatan dan kesejahteraan, etos kerja yang tinggi, bertanggungjawab, integritas moral, adil dalam pikiran dan tindakan, dan sebagainya.

Realitas birokrasi di Indonesia pasca pemberlakuan otonomi daerah menunjukkan peningkatan yang cukup

signifikan keterlibatan agama dan kesukuan. Kondisi ini berimplikasi kepada pengambilan kebijakan oleh birokrasi, di mana nyaris setiap kebijakan memiliki muatan kepentingan agama dan kesukuan. Dalam konteks Papua, pemberlakuan otonomi khusus memiliki implikasi yang cukup serius di birokrasi. Tak dapat disangkal, bahwa kepentingan agama dan kesukuan turut mempengaruhi penentuan jabatan dan bahkan pengambilan kebijakan yang melibatkan masyarakat luas. Di satu pihak, otonomi khusus memberi kesempatan kepada masyarakat Papua untuk mengkreasikan pembangunan di daerahnya untuk kepentingan masyarakat Papua, tetapi di pihak lain, kepentingan agama dan kesukuan yang merasuk terlalu dalam ke jantung birokrasi pada gilirannya akan merusak reputasi birokrasi di daerah ini. Dalam konteks semacam ini, sulit mengharapkan terwujudnya sebuah sistem birokrasi yang modern, di mana dalam hal penentuan jabatan ditentukan dan diukur dari aspek kinerja.

Ada beberapa pendapat yang mendefinisikan tentang kinerja organisasi, dapat penulis kemukakan sebagai berikut. Jackson dan Morgan (1978) mengemukakan bahwa kinerja pada umumnya menunjukkan tingkat tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, yang hendak dicapai. Rue and Byar (1981 dalam (Keban, 1995) menyebutkan bahwa kinerja (*performance*) didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau “*the degree of accomplishment*” atau kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi secara berkesinambungan.

Sementara itu, Atmosudirdjo (1997) mengatakan bahwa kinerja juga dapat berarti prestasi kerja, prestasi penyelenggaraan sesuatu (*performance, how well you do a piece of work or activity*). Faustino (1995) memberi batasan mengenai performansi adalah suatu cara mengukur kontribusi-kontribusi dari individu - individu anggota organisasi kepada organisasinya. Selain itu, Bernadin dan Russel

sebagaimana dikutip Jones (1991) lebih rinci memberikan batasan mengenai kinerja yakni dampak yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama satu periode waktu tertentu. Menurut Peter Jennergen (dalam Steers,1985) pengertian kinerja organisasi adalah tingkat yang menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai. Selanjutnya Pamungkas (2000) menjelaskan bahwa kinerja adalah penampilan cara-cara untuk menghasilkan sesuatu hasil yang diperoleh dengan aktivitas yang dicapai dengan suatu unjuk kerja.

Penilaian kinerja aparatur pemerintah dapat dilakukan secara eksternal yaitu melalui respon kepuasan masyarakat. Pemerintah menyusun alat ukur untuk mengukur kinerja pelayanan publik secara eksternal melalui Keputusan Menpan No. 25/KEP/M.PAN/2/2004. Berdasarkan Keputusan Menpan No. 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, terdapat 14 indikator kriteria pengukuran kinerja organisasi sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang

untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, kinerja birokrasi, khususnya pegawai, lebih didasarkan kepada profesionalisme di bidang pekerjaan dengan mengabaikan aspek-aspek lain, seperti kesukuan dan agama. Hanya saja, di era sekarang aspek agama dan kesukuan begitu merasuk ke dalam jantung birokrasi di daerah, sehingga hal ini turut mempengaruhi kinerja birokrasi dan aparat. Dengan demikian, standar kinerja dan penentuan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu tidak lagi *an sich* berdasarkan prestasi kerja seseorang. Ada aspek lain yang juga turut berkelindan di dalam penentuan jabatan seseorang. Dalam konteks Papua, agama menjadi faktor penting dalam penentuan jabatan. Pemimpin di Papua sangat terkait perannya dengan keagamaan, sebab karir mereka antara lain didukung juga oleh aktivitas dan partisipasinya yang memungkinkan adanya dukungan dari tokoh-tokoh agama. Peran agama sangat kuat dalam kepemimpinan birokrasi pemerintah terlebih dahulu menyelesaikan, konflik yang sering terjadi Papua (Soeprapto, 2013:313).

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara eksplisit memberikan penegasan mengenai pentingnya aparatur sipil Negara memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur ataupun kondisi kecatatan. Kiranya, penegasan ini penting dilakukan dalam rangka mencegah dan meminimalisir munculnya anasir-anasir lain yang mempengaruhi kinerja aparat pemerintah sebagai konsekuensi dari pemilihan kepala daerah secara langsung yang telah berlangsung beberapa tahun belakangan ini. Dengan

demikian, idealnya, pengisian jabatan tertentu di dalam birokrasi sepatutnya mengabaikan anasir-anasir tersebut dengan mempertimbangkan 9 prinsip dalam penentuan jabatan, yaitu:

1. Melakukan rekrutmen, seleksi dan prioritas berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil;
2. Memperlakukan pegawai, ASN secara adil dan setara;
3. Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dan menghargai kinerja yang tinggi;
4. Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
5. Mengelola ASN secara efektif dan efisien;
6. Mempertahankan atau memisahkan pegawai ASN berdasarkan kinerja yang dihasilkan;
7. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN;
8. Melindungi pegawai ASN dari pengaruh-pengaruh politis yang tidak pantas/tepat;
9. Memberikan perlindungan hukum kepada pegawai ASN dari hukum yang tidak adil dan tidak terbuka.

Beberapa regulasi yang dikemukakan tersebut menunjukkan, bahwa aspek-aspek lain di luar urusan birokrasi tidak menjadi pertimbangan di dalam penentuan jabatan. Latar belakang agama, suku, dan politik, sejatinya diabaikan di dalam penentuan jabatan, jika ingin melihat birokrasi, tentu dengan aparat di dalamnya, dapat bekerja profesional untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun beberapa aspek di luar birokrasi tidak secara eksplisit masuk ke dalam jantung birokrasi, tetapi ada hal lain yang justru tidak diabaikan. Dalam hal ini, substansi dan nilai-nilai lokal dan agama biasanya cukup mempengaruhi kinerja

birokrasi atau apparatus sipil Negara. Nilai-nilai substansi agama ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang agama seorang aparatur sipil negara. Nilai-nilai agama yang dimaksudkan di sini, antara lain, kejujuran, loyalitas, kedisiplinan, dan sebagainya. Jika demikian halnya, maka beberapa aspek ini menjadi penting diketengahkan di tengah karut marut birokrasi yang memprihatinkan saat ini.

Beberapa aspek di luar kepentingan birokrasi di Kota Jayapura turut mempengaruhi kinerja birokrasi. Hal ini berpengaruh kepada penentuan jabatan di birokrasi tersebut.³ Kepentingan politik cukup kuat mempengaruhi penentuan dan penempatan seseorang pada jabatan tertentu. Dalam wawancara dengan salah seorang narasumber, Ahmad, terungkap bahwa penempatan seseorang pada jabatan tertentu di birokrasi kota Jayapura tidak didasarkan kepada kemampuan seseorang, tetapi lebih didasarkan kepada kepentingan politik. Ahmad mengungkapkan,

“menurut saya pada penempatan positioning seperti ini, itu tidak murni melihat persoalan persoalan ketidakmampuan seseorang tapi ada bargaining politik, kemungkinan yang paling terburuk dari persoalan ini, itu adalah deal deal politik antara partai politik, money politik, uang dan lain sebagainya yang bisa menempatkan barulah kita masuk pada ikatan primordial. Saya kira ada 3 tahapan yang kita lihat. Yang paling berpengaruh itu tadi money politik, jadi sekarang saya melihat kemarin ada kasus kasus tertentu di kota, orang orang yang

³Padahal, promosi atau penentuan seseorang pada jabatan tertentu di birokrasi idealnya didasarkan pada beberapa indikator, antara lain, kejujuran, loyalitas, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja (Wahyudi dalam Yanuarmawan (2012:74)

ditempatkan itu kan bargaining politik dari titipan dari partai partai pengusung, akhirnya ini kita mengabaikan pada akhirnya mengabaikan persoalan kemampuan dan sebagainya”. (Wawancara 03 Januari 2018).

Latar belakang politik seorang pimpinan daerah pada gilirannya akan menentukan di dalam pemilihan/penentuan seseorang pada jabatan tertentu di birokrasi. Sejatinnya, birokrasi pemerintahan daerah dijauhkan dari kepentingan politik, tetapi pada kenyataannya hal ini masih menjangkiti sejumlah brokrasi di Indonesia. Dalam kasus birokrasi di Kota jayapura, realitas birokrasi di instansi ini tidak bisa menafikan latar belakang politik walikota. Sejalan dengan hal ini, Umar Wafete menuturkan,

Kalau saya lihat memang ini politik keterwakilan ini, kalau inikan bicara soal birokrasi, birokrasi itukan sebetulnya kan bukan politik, prosedurnya kan seharusnya ada kriterianya yang tadi sudah dibilang ada pangkat dan sebagainya, tapi karena gubernur, bupati dipilih secara politik dengan politik apa namanya sistim keterwakilan itu” (Wawancara 03 Maret 2018).

Secara eksplisit, motif agama tampaknya tidak menjadi pertimbangan utama di dalam penentuan jabatan tertentu di SKPD di Kota Jayapura. Berbeda halnya, jika seorang Gubernur, Bupati/walikota, latar belakang agama justeru kerap menjadi faktor yang sangat penting. Hal ini melihat kondisi riil kota Jayapura yang didominasi oleh agama tertentu, sehingga berimplikasi kepada pemilihan pemimpin daerah bersangkutan. OW menegaskan,

Tapi saya juga sudah tidak melihat kalau ada perwakilan agama itu menjadi penentu dalam pengaturan birokrasi, mungkin hanya itu pada penentuan gubernur atau bupati, wakil bupati itu penting, itu memang dipertimbangkan, tapi kalau untuk birokrasi kayaknya tidak terlalu. Justru itu dilihat siapa yang orang yang didalam birokrasi itu siapa yang punya akses ke voter pemilih dan ... lebih besar, jadi kalau misalnya kita lihat kota jayapura saya kira tomi mano itu menyusun birokrasi , pengurus, menyusun SKPD itu dasar agama itu mungkin bukan menjadi pertimbangan, tapi kau waktu dia memilih wakilnya itu mungkin dia pikir harus memilih itu karena ada orang islam. Tapi setelah menentukan siapa di posisi mana posisi mana itu kayaknya itu tidak. Tapi dia lebih berpikir kepada siapa yang punya akses kepada capital uang dan itu yang saya kira terjadi disini. Karena biasanya orang orang politik bicara soal jangka panjang, investasi dia ke depan sehingga orang orang yang membantu dia waktu dia terpilih calon itu yang akan dipertimbangkan di posisi posisi itu, kalau kemudian dia itu islam, mungkin itu hanya kebetulan, tapi saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang menjadi sesuatu core penting untuk menyusun birokrasi di Papua (Wawancara 03 Januari 2018).

Pernyataan tersebut menunjukkan, bahwa identitas Islam secara formal bukan menjadi dasar pertimbangan utama di dalam penentuan jabatan tertentu di SKPD di Kota Jayapura. Paling penting, adalah mengedepankan dan menampakkan nilai-nilai Islam di dalam setiap profesi, apalagi berkenan dengan kinerja birokrasi dan pelaksanaan tanggungjawab sebagai pimpinan di

birokrasi. Sukri Nawir, salah seorang tokoh masyarakat di Kota Jayapura menuturkan,

... kebetulan saya tinggal di lingkungan di papua ini saya anggap saya adalah minoritas sehingga kita mau maju di permukaan harus hati hati, menjadi pemimpin harus hati hati, ketika saya ditawari jadi RT maka mereka lihat saya bukan seorang muslim tapi mereka lihat bagaimana nilai nilai islam yang saya terapkan dalam lingkungan saya. Sehingga mereka tidak lihat apa agama saya, mereka lihat apa yang sudah saya lakukan dengan masyarakat sekitar. Sebelah saya nafri, sebelahnya serui, dsb. Saya sendiri islam, pada saat mereka menunjuk saya menjadi RT saya tidak mau, beban ini terlalu berat. Pertama saya minoritas disini, posisi sebagai seorang muslim yang kalau seandainya ada yang lebih dari yang islam, maaf kalau memang ada yang non islam saya lebih setuju mereka yang naik, daripada saya yang minoritas. Disitulah sebenarnya bentuk toleransi kita. Mewakili minoritas harus istilahnya memberikan yang terbaik buat mereka yang lebih pantas disitu. Walaupun saya mampu kita lebih memberikan peluang kepada mereka” (wawancara, 03 Januari 2018).

Daripada mengedepankan formalitas Islam sebagai identitas diri, tampaknya masyarakat di Kota Jayapura lebih mempertimbangan dan menerima nilai-nilai Islam yang bersifat universal. Sejatinya, sisi Islam ini penting dimunculkan di tengah masyarakat kota Jayapura yang multi-etnik dan multi-agama. Dengan cara ini, toleransi di daerah ini akan terus tumbuh subur. Dengan sendirinya, nilai-nilai Islam akan lebih diterima oleh masyarakat Papua, khususnya di Kota Jayapura. Tampaknya, nilai dan etos keislaman akan lebih berpengaruh di dalam

peningkatan kinerja birokrasi, dan secara khusus kinerja pimpinan SKPD yang beragama Islam, ketimbang memperlihatkan identitas keislaman yang justru akan mengganggu toleransi antar-umat Beragama, baik di masyarakat Kota Jayapura maupun di lingkungan birokrasi di pemerintah kota Jayapura. Senada dengan ini, Sukri Nawir menuturkan kepada peneliti,

“Saya selalu memposisikan diri di situ, oke saya sebagai orang Islam tetapi nilai-nilai Islam yang saya terapkan contoh bagaimana hari ini kita berbicara selamat hari natal dan tahun baru, orang selalu membicarakan hal ini, kenapa hadis-hadis tentang memberikan makan tetangga kita tidak memperlihatkan itu, sehingga benar benar nilai nilai Islam yang muncul di permukaan. Sehingga agama mereka tidak lihat, mereka menunjuk kita bukan karena Islamnya tapi memang karena nilai-nilai itu. Itu yang saya tangkap hari itu” (Wawancara 03 januari 2018).

Menyimak pernyataan-pernyataan informan tersebut, dapat dikatakan bahwa agama secara langsung tidak berpengaruh pada penentuan atau penunjukan seseorang menjadi pejabat di lingkungan Kota Jayapura. Akan tetapi, jika melihat realitas yang ada maka dapat dilihat bahwa agama memiliki pengaruh terhadap penentuan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Jayapura.